

LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : PER- /BC/2022  
TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF  
CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA  
ROKOK ELEKTRIK DAN HASIL  
PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : .....(1).....  
Jabatan : .....(2).....  
Alamat : .....(3).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir\*) : .....(4).....  
Nomor NPPBKC : .....(5).....  
Nomor NPWP : .....(6).....  
Nomor PKP : .....(7).....  
Alamat : .....(8).....  
Pabrik/Importir\*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa produk Rokok Elektrik/Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya\*) sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau untuk merek baru atas nama .....(4)..... nomor: .....(9)..... tanggal .....(10)..... yang kami ajukan kepada Kepala Kantor .....(11)....., **tidak mengandung zat narkotika dan psikotropika.**

Dalam hal pernyataan ini tidak benar adanya, maka saya selaku pemilik/kuasa dari .....(4)..... bersedia menerima sanksi pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai .....(12).....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan permohonan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau untuk merek baru.

Yang Membuat  
Pernyataan,

Materai

.....(13).....

.....(14).....

\*) pilih yang diperlukan

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.
- Nomor (2) : Diisi jabatan yang membuat pernyataan.
- Nomor (3) : Diisi alamat lengkap yang membuat pernyataan.
- Nomor (4) : Diisi nama pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (5) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (6) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik Hasil Tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (8) : Diisi alamat lengkap pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (9) : Diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (10) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (11) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (12) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (13) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik Hasil Tembakau atau importir bila ada.
- Nomor (14) : Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.  
Kepala Bagian Umum,

Yanuar Calliandra

LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : PER- /BC/2022  
TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF  
CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA  
ROKOK ELEKTRIK DAN HASIL  
PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : .....(1).....  
Jabatan : .....(2).....  
Alamat : .....(3).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir\*) : .....(4).....  
Nomor NPPBKC : .....(5).....  
Nomor NPWP : .....(6).....  
Nomor PKP : .....(7).....  
Alamat : .....(8).....  
Pabrik/Importir\*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa merek/desain kemasan Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau untuk merek baru atas nama .....(4)..... nomor: .....(9)..... tanggal .....(10)..... yang kami ajukan kepada Kepala Kantor .....(11)..... **telah memenuhi persyaratan kemasan barang kena cukai sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.**

Dalam hal pernyataan ini tidak benar adanya, maka saya selaku pemilik/kuasa dari .....(4)..... bersedia menerima sanksi pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai .....(12).....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan permohonan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau untuk merek baru.

Yang Membuat  
Pernyataan,

Materai

.....(13).....

.....(14).....

\*) pilih yang diperlukan

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.  
Nomor (2) : Diisi jabatan yang membuat pernyataan.  
Nomor (3) : Diisi alamat lengkap yang membuat pernyataan.  
Nomor (4) : Diisi nama pabrik Hasil Tembakau atau importir.  
Nomor (5) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.  
Nomor (6) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.  
Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik Hasil Tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.  
Nomor (8) : Diisi alamat lengkap pabrik Hasil Tembakau atau importir.  
Nomor (9) : Diisi nomor surat permohonan.  
Nomor (10) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).  
Nomor (11) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik Hasil Tembakau atau importir.  
Nomor (12) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai Hasil Tembakau.  
Nomor (13) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik Hasil Tembakau atau importir bila ada.  
Nomor (14) : Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.  
Kepala Bagian Umum,

Yanuar Calliandra

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 NOMOR : PER- /BC/2022  
 TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF  
 CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA  
 ROKOK ELEKTRIK DAN HASIL  
 PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA

Nomor : .....(1)..... (2)..... , .....(3).....  
 Hal : Permohonan Penetapan Tarif Cukai  
 Hasil Tembakau Untuk Merek Baru  
 Atas Nama .....(4).....  
 Di .....(5).....

Yth. Kepala Kantor .....(6).....  
 di .....(7).....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....(8).....  
 Jabatan : .....(9).....  
 Alamat : .....(10).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir\*) : .....(4).....  
 Nomor NPPBKC : .....(11).....  
 Nomor NPWP : .....(12).....  
 Nomor PKP : .....(13).....  
 Alamat Pabrik/Importir\*) : .....(14).....

dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru dengan rincian sebagai berikut:

| No                                   | Rincian   |                  |
|--------------------------------------|---|------------------|
| <b>1. Tarif cukai</b> .....(15)..... |   |                  |
|                                      | Jenis HT  | : .....(16)..... |
|                                      | Isi Kemasan                                       | : .....(17)..... |
|                                      | Berat/volume (per kemasan)                        | : .....(18)..... |
|                                      | HJE (per kemasan)                                 | : .....(19)..... |
|                                      | HJE (per gram, mililiter, atau <i>cartridge</i> ) | : .....(20)..... |
|                                      | Bahan Kemasan                                     | : .....(21)..... |
|                                      | Tujuan Pemasaran                                  | : .....(22)..... |
|                                      | Bentuk fisik pita cukai                           | : .....(23)..... |
| <b>2. Tarif cukai</b> .....(15)..... |   |                  |
|                                      | Jenis HT  | : .....(16)..... |
|                                      | Isi Kemasan                                       | : .....(17)..... |
|                                      | Berat/volume (per kemasan)                        | : .....(18)..... |
|                                      | HJE (per kemasan)                                 | : .....(19)..... |
|                                      | HJE (per gram, mililiter, atau <i>cartridge</i> ) | : .....(20)..... |
|                                      | Bahan Kemasan                                     | : .....(21)..... |
|                                      | Tujuan Pemasaran                                  | : .....(22)..... |
|                                      | Bentuk fisik pita cukai                           | : .....(23)..... |

Lampiran permohonan ini meliputi:

1. surat pernyataan produk tidak mengandung zat narkotika dan psikotropikai;
2. surat pernyataan kemasan yang digunakan telah memenuhi persyaratan kemasan barang kena cukai sesuai ketentuan mengenai perdagangan barang kena cukai; dan
3. hasil pengujian mengenai berat atau volume yang terkandung di dalam Rokok Elektrik berupa Rokok Elektrik Padat atau Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup\*\*).

Demikian untuk dimaklumi.

Pemohon,

Materai

.....(24).....

.....(25).....

\*) pilih yang diperlukan

\*\*\*) dalam hal permohonan diajukan terhadap Rokok Elektrik Berupa Rokok Elektrik Padat atau Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat permohonan.  
Nomor (2) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.  
Nomor (3) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).  
Nomor (4) : Diisi nama pabrik Hasil Tembakau atau importir.  
Nomor (5) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik Hasil Tembakau atau importir.  
Nomor (6) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik Hasil Tembakau atau importir.  
Nomor (7) : Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi pabrik Hasil Tembakau atau importir.  
Nomor (8) : Diisi nama lengkap pemohon.  
Nomor (9) : Diisi jabatan pemohon.  
Nomor (10) : Diisi alamat lengkap pemohon.  
Nomor (11) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.  
Nomor (12) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.  
Nomor (13) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik Hasil Tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.  
Nomor (14) : Diisi alamat lengkap pabrik Hasil Tembakau atau importir.  
Nomor (15) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang, gram, atau mililiter, misalnya: Rp 800/gram, Rp 600/mililiter  
Nomor (16) : Diisi jenis Hasil Tembakau, misalnya: Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup.  
Nomor (17) : Diisi jumlah batang, gram, kapsul, mililiter, atau *cartridge* dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang, 6 gram, 5 kapsul, 30 mililiter, atau 2 *cartridge*.  
Nomor (18) : Diisi dengan berat padatan yang terdapat dalam batang atau kapsul dalam satu kemasan atau cairan yang terdapat dalam *cartridge* dalam satu kemasan dalam hal jenis Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Padat atau volume cairan yang terdapat dalam *cartridge* dalam satu kemasan dalam hal Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup yang dibulatkan ke atas dalam satuan sepersepuluh, misalnya:  
- jenis Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dengan isi kemasan 20 batang diisi 6 gram (apabila berat per batangnya 0,3 gram),  
- jenis Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup dengan isi kemasan 2 *cartridge* diisi 2,4 mililiter (apabila volume per *cartridge*nya 1,2 mililiter).  
Nomor (19) : Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 47.100.  
Nomor (20) : Diisi harga jual eceran per batang, gram, mililiter, atau *cartridge*, misalnya: Rp 785.  
Nomor (21) : Diisi bahan kemasan, misalnya: botol dan sejenisnya.  
Nomor (22) : Diisi tujuan pemasaran, misalnya: dalam negeri, ekspor.  
Nomor (23) : Diisi seri pita cukai yang digunakan, misalnya: seri 3 dengan perekat atau seri 3 tanpa perekat.  
Nomor (24) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik Hasil Tembakau atau importir bila ada.  
Nomor (25) : Diisi nama lengkap pemohon.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.  
Kepala Bagian Umum,

Yanuar Calliandra

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 NOMOR : PER- /BC/2022  
 TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF  
 CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA  
 ROKOK ELEKTRIK DAN HASIL  
 PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....(1).....  
 NOMOR .....(2).....

TENTANG

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK MEREK BARU  
 ATAS NAMA .....(3).....

KEPALA KANTOR .....(1).....

- Menimbang : a. bahwa ....(3).... telah mengajukan Surat Permohonan Nomor .....(4)..... tanggal .....(5)..... untuk memperoleh penetapan tarif cukai Hasil Tembakau untuk merek baru;  
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....(6)...., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor ....(1).... tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama ....(3).... NPPBKC ....(7).... Di ....(8).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);  
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(6).....;  
 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(9).....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR ....(1).... TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK MEREK BARU ATAS NAMA ....(3).... DI ....(8).....

**PERTAMA** : Memberikan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau kepada:  
 Nama Pengusaha Pabrik/Importir\*) : .....(10).....  
 Alamat Pengusaha Pabrik/Importir\*) : .....(11).....  
 Nama Pabrik/Importir\*) : .....(3).....  
 Nomor NPPBKC : .....(12).....  
 Nomor NPWP : .....(13).....  
 Nomor PKP : .....(14).....  
 Alamat Pabrik/Importir\*) : .....(15).....

dengan rincian sebagai berikut :

| Tarif cukai .....(16).....                |                  |
|---|------------------|
| Merek                                     | : .....(17)..... |
| Jenis HT                                  | : .....(18)..... |
| Isi Kemasan                               | : .....(19)..... |
| Berat/volume (per kemasan)                | : .....(20)..... |
| HJE (per kemasan)                         | : .....(21)..... |
| HJE (per gram, mililiter, atau cartridge) | : .....(22)..... |
| Bahan Kemasan                             | : .....(23)..... |
| Tujuan Pemasaran                          | : .....(24)..... |
| Bentuk fisik pita cukai                   | : .....(25)..... |

**KEDUA** : Keputusan Kepala Kantor .....(1)..... ini dapat dicabut dalam hal:  
 a. Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir mengajukan permohonan pencabutan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau;  
 b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau  
 c. hasil pengawasan di lapangan ditemukan kemasan Hasil Tembakau yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan kemasan barang kena cukai sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.

**KETIGA** : Keputusan Kepala Kantor .....(1)..... ini mulai berlaku pada .....(26)..... dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor .....(1)..... ini disampaikan kepada:

1. ....(3).....
2. ....(27).....
3. ....(27).....

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....(28).....  
pada tanggal .....(29).....  
KEPALA KANTOR .....(1).....,

.....(30).....



## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : Diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (4) : Diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (5) : Diisi tanggal surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (6) : Diisi nomor Peraturan Menteri mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya, misalnya: 193/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (8) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (9) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya, misalnya: PER-16/BC/2021 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya.
- Nomor (10) : Diisi nama pengusaha pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (11) : Diisi alamat lengkap pengusaha pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (12) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (13) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (14) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik Hasil Tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (15) : Diisi alamat lengkap pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (16) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per gram atau mililiter, misalnya: Rp 800/gram, Rp 600/mililiter.
- Nomor (17) : Diisi nama Merek Hasil Tembakau.
- Nomor (18) : Diisi jenis Hasil Tembakau, misalnya: Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup.
- Nomor (19) : Diisi jumlah batang, gram, kapsul, mililiter, atau *cartridge* dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang, 6 gram, 5 kapsul, 30 mililiter, atau 2 *cartridge*.
- Nomor (20) : Diisi dengan berat padatan yang terdapat dalam batang atau kapsul dalam satu kemasan atau cairan yang terdapat dalam *cartridge* dalam satu kemasan dalam hal jenis Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Padat atau volume cairan yang terdapat dalam *cartridge* dalam satu kemasan dalam hal Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup yang dibulatkan ke atas dalam satuan sepersepuluh, misalnya:
- jenis Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dengan isi kemasan 20 batang diisi 6 gram (apabila berat per batangnya 0,3 gram),
  - jenis Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup dengan isi kemasan 2 *cartridge* diisi 2,4 mililiter (apabila volume per *cartridgenya* 1,2 mililiter).
- Nomor (21) : Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 47.100.
- Nomor (22) : Diisi harga jual eceran per batang, gram, mililiter, atau *cartridge*, misalnya: Rp 785,
- Nomor (23) : Diisi bahan kemasan, misalnya: botol dan sejenisnya.
- Nomor (24) : Diisi tujuan pemasaran, misalnya: dalam negeri, ekspor.
- Nomor (25) : Diisi seri pita cukai yang digunakan, misalnya: seri 3 dengan perekat atau seri 3 tanpa perekat
- Nomor (26) : Diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal 11 Januari 2023.
- Nomor (27) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:
1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
  2. Kepala Kantor Wilayah
- Nomor (28) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (29) : Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (30) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.  
Kepala Bagian Umum,

Yanuar Calliandra

LAMPIRAN V  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : PER- /BC/2022  
TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF  
CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA  
ROKOK ELEKTRIK DAN HASIL  
PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....(1).....  
NOMOR .....(2).....

TENTANG

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU  
ATAS NAMA .....(3).....

KEPALA KANTOR .....(1).....,

- Menimbang :
- a. bahwa pada saat Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(4)..... mulai berlaku, masing-masing tarif cukai atas suatu merek yang masih berlaku ditetapkan kembali tarif cukainya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(5)....., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor .....(1)..... tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama .....(3)..... NPPBKC .....(6)..... Di .....(7).....;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(4).....;
  3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(5).....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR ....(1).... TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA ....(3).... DI ....(7)....
- PERTAMA** : Menetapkan tarif cukai Hasil Tembakau untuk merek yang tersebut pada lajur 2, dari tarif cukai pada lajur 9 menjadi yang tersebut pada lajur 13, dan menetapkan nama Merek Hasil Tembakau menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 10 dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor .....(1)..... ini.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Kantor ini dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan pita cukai sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Kantor .....(1).....ini mulai berlaku pada .....(8)....., dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor .....(1)..... ini disampaikan Kepada:

1. ....(3).....
2. ....(9).....
3. ....(9).....

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....(10).....  
pada tanggal .....(11).....

KEPALA KANTOR ....(1).....,

.....(12).....

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....(1).....  
 NOMOR .....(2).....  
 TENTANG  
 PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS  
 NAMA .....(3)..... NPPBKC .....(5)..... DI .....(6).....

DAFTAR PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nama Pabrik Hasil Tembakau/Importir\*) : .....(3).....  
 NPPBKC : .....(5).....  
 Alamat Pabrik Hasil Tembakau/Importir\*) : .....(13).....

| No       | Merek      | Jenis HT | Isi      | Berat/Volume per Kemasan (gram/ml)* | Keputusan Penetapan Tarif Cukai |          | Tarif Cukai  |          |          |              |                         |          |
|----------|------------|----------|----------|-------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|----------|
|          |            |          |          |                                     | Nomor                           | Tanggal  | Lama         |          | Baru     |              |                         |          |
|          |            |          |          |                                     |                                 |          | HJE/ Kemasan | Tarif    | Merek    | HJE/ Kemasan | HJE/ (btg/gram/ml/ctg)* | Tarif    |
| 1        | 2          | 3        | 4        | 5                                   | 6                               | 7        | 8            | 9        | 10       | 11           | 12                      | 13       |
| ..(14).. | ...(15)... | .(16).   | ..(17).. | ...(18)...                          | ..(19)..                        | ..(20).. | ..(21)..     | ..(22).. | ..(15).. | ..(23)..     | ..(24)..                | ..(25).. |

Ditetapkan di .....(8).....  
 pada tanggal .....(9).....  
 Kepala Kantor .....(1).....

.....(10).....

\*) pilih yang diperlukan

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : Diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (4) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai Hasil Tembakau berupa rokok elektrik dan HPTL, misalnya: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya.
- Nomor (5) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: PER-16/BC/2021 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (6) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (7) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (8) : Diisi tanggal berlakunya keputusan penetapan kembali tarif cukai.
- Nomor (9) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:
1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
  2. Kepala Kantor Wilayah
- Nomor (10) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/ tahun).
- Nomor (12) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (13) : Diisi alamat lengkap pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (14) : Diisi nomor urut.
- Nomor (15) : Diisi nama merek Hasil Tembakau.
- Nomor (16) : Diisi jenis Hasil Tembakau, misalnya: Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka.
- Nomor (17) : Diisi jumlah batang, gram, kapsul, mililiter, atau *cartridge* dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang, 6 gram, 5 kapsul, 30 mililiter, atau 2 *cartridge*.
- Nomor (18) : Diisi dengan berat padatan yang terdapat dalam batang atau kapsul dalam satu kemasan atau cairan yang terdapat dalam *cartridge* dalam satu kemasan dalam hal jenis Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Padat atau volume cairan yang terdapat dalam *cartridge* dalam satu kemasan dalam hal Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup yang dibulatkan ke atas dalam satuan sepersepuluh, misalnya:
- jenis Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dengan isi kemasan 20 batang diisi 6 gram (apabila berat per batangnya 0,3 gram),
  - jenis Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup dengan isi kemasan 2 *cartridge* diisi 2,4 mililiter (apabila volume per *cartridgenya* 1,2 mililiter).
- Nomor (19) : Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Kep-2597/WBC.11/KPP.MC.01/2021.
- Nomor (20) : Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 17 Agustus 2021.
- Nomor (21) : Diisi harga jual eceran per kemasan yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama) , misalnya: Rp 47.100.
- Nomor (22) : Diisi tarif cukai yang ditetapkan sebelumnya, misalnya: Rp 205.
- Nomor (23) : Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 7.800.
- Nomor (24) : Diisi harga jual eceran per batang, gram, mililiter, atau *cartridge*:
- Untuk jenis Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka, Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup dan HPTL dari pembagian HJE/Kemasan (lajur 11) dengan isi (lajur 4), misalnya: Rp 650/batang. (Rp 7.800 / 12 btg = Rp 650/batang).
  - Untuk jenis Rokok Elektrik Padat dari pembagian HJE/kemasan (lajur 11) dengan berat/volume per kemasan (lajur 5), misalnya: Rp 2000/gram (Rp 12.000 / 6 gram = 2000/gram).
- Nomor (25) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang, gram, atau mililiter yang baru, misalnya: Rp 220.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.  
Kepala Bagian Umum,

Yanuar Calliandra

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 NOMOR : PER- /BC/2022  
 TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF  
 CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA  
 ROKOK ELEKTRIK DAN HASIL  
 PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....(1).....  
 NOMOR .....(2).....

TENTANG

PENCABUTAN PENETAPAN TARIF CUKAI HASILTEBAKAU  
 ATAS NAMA .....(3).....

KEPALA KANTOR .....(1).....,

Menimbang : a. bahwa ....(4)....;  
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....(5).... dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ....(6).... tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor ....(1).... tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama ....(3).... NPPBKC ....(7).... Di ....(8)....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);  
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(5).....;  
 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(6).....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR ....(1).... TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR ....(1).... NOMOR .....(9)..... TANGGAL .....(10)..... TENTANG ....(11).... ATAS NAMA .....(3).... DI ....(8)....

**PERTAMA** : Mencabut Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas nama:  
 Nama Pengusaha Pabrik/Importir\*) : .....(12).....  
 Alamat Pengusaha Pabrik/Importir\*) : .....(13).....  
 Nama Pabrik/Importir\*) : .....(3).....  
 Nomor NPPBKC : .....(7).....  
 Nomor NPWP : .....(14).....  
 Nomor PKP : .....(15).....  
 Alamat Pabrik/Importir\*) : .....(16).....

dengan rincian merek sebagai berikut:

| Tarif cukai .....(17).....                        |                  |
|---|------------------|
| Merek   | : .....(18)..... |
| Jenis HT  | : .....(19)..... |
| Isi Kemasan                                       | : .....(20)..... |
| Berat/volume (per kemasan)                        | : .....(21)..... |
| HJE (per kemasan)                                 | : .....(22)..... |
| HJE (per gram, mililiter, atau <i>cartridge</i> ) | : .....(23)..... |
| Bahan Kemasan                                     | : .....(24)..... |
| Tujuan Pemasaran                                  | : .....(25)..... |
| Bentuk fisik pita cukai                           | : .....(26)..... |

**KEDUA** : Dengan adanya pencabutan penetapantarif cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka .....(11).... Nomor .....(9).... atas nama .....(3).... yang ditetapkan oleh Kepala Kantor .....(1).... pada tanggal .....(10).... dinyatakan tidak berlaku;

**KETIGA** : Keputusan Kepala Kantor .....(1).....ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan Kepala Kantor .....(1)..... ini disampaikan Kepada:  
 1. ....(3).....

2. ....(27).....
3. ....(27).....

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....(29).....  
pada tanggal .....(29).....

KEPALA KANTOR .....(1).....,

.....(30).....

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : Diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (4) : Diisi dasar pencabutan penetapan tarif: permohonan pengusaha pabrik atau importir, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau kemasan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai. Misalnya:
- Berdasarkan Permohonan Direktur PT. AAA nomor XXX tanggal 20xx;
  - Berdasarkan putusan pengadilan nomor XXX; atau
  - Berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut ditemukan bahwa atas Hasil Tembakau dengan merek tidak memenuhi ketentuan Pasal X Peraturan Menteri Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya
- Nomor (5) : Diisi nomor Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya, misalnya 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya.
- Nomor (6) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya, misalnya: PER-16/BC/2021 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (8) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (9) : Diisi nomor KEP yang akan dicabut.
- Nomor (10) : Diisi tanggal KEP yang akan dicabut.
- Nomor (11) : Diisi hal/judul KEP yang akan dicabut, misalnya: "Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk Merek Baru"
- Nomor (12) : Diisi nama pengusaha pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (13) : Diisi alamat lengkap pengusaha pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (14) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (15) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik Hasil Tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (16) : Diisi alamat lengkap pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (17) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per gram atau mililiter, misalnya: Rp 800/gram, Rp 600/mililiter.
- Nomor (18) : Diisi nama merek Hasil Tembakau. Untuk merek Hasil Tembakau untuk pemeriksaan laboratorium diisi "untuk pemeriksaan laboratorium".
- Nomor (19) : Diisi jenis Hasil Tembakau, misalnya: Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup.
- Nomor (20) : Diisi jumlah batang, gram, kapsul, mililiter, atau cartridge dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang, 6 gram, 5 kapsul, 30 mililiter, atau 2 cartridge.
- Nomor (21) : Diisi dengan berat padatan yang terdapat dalam batang atau kapsul dalam satu kemasan atau cairan yang terdapat dalam cartridge dalam satu kemasan dalam hal jenis Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Padat atau volume cairan yang terdapat dalam cartridge dalam satu kemasan dalam hal Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup yang dibulatkan ke atas dalam satuan sepersepuluh, misalnya:
- jenis Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dengan isi kemasan 20 batang diisi 6 gram (apabila berat per batangnya 0,3 gram),
  - jenis Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup dengan isi kemasan 2 cartridge diisi 2,4 mililiter (apabila volume per cartridgenya 1,2 mililiter).
- Nomor (22) : Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 47.100,
- Nomor (23) : Diisi harga jual eceran per batang, gram, militer, atau cartridge, misalnya: Rp 785.
- Nomor (24) : Diisi bahan kemasan, misalnya: botol dan sejenisnya.
- Nomor (25) : Diisi tujuan pemasaran, misalnya: dalam negeri, ekspor.
- Nomor (26) : Diisi seri pita cukai yang digunakan, misalnya: seri 3 dengan perekat atau seri 3 tanpa perekat
- Nomor (27) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima salinan, misalnya:
- Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
  - Kepala Kantor Wilayah
- Nomor (28) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (29) : Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (30) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.  
Kepala Bagian Umum,

Yanuar Calliandra